



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 485.1/2866/1.3/2021**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGAJUAN
REKAPITULASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TAHUN 2021 BAGI
UNIT PELAKSANA TEKNIS OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kepada pengguna informasi publik yang cepat, tuntas, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan pengajuan rekapitulasi standar pelayanan publik bagi Unit Pelaksana Teknis oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Melimpahkan kewenangan penandatanganan pengajuan rekapitulasi standar pelayanan publik (SPP) bagi bagi Unit Pelaksana Teknis oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Jenis Penandatanganan Rekapitulasi SPP yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Penandatanganan Rekapitulasi SPP dilakukan setelah diserahkannya draft laporan dan dokumen persyaratan standar pelayanan publik oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis dengan dilengkapi berita acara serah terima dan dilaksanakan secara bertahap;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 19 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR :
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PENGAJUAN REKAPITULASI
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TAHUN 2021
BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS OLEH KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGAJUAN
REKAPITULASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TAHUN 2021 BAGI UNIT
PELAKSANA TEKNIS OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Standar Pelayanan Publik (SPP)	Wewenang Penandatanganan
1	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
2	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
3	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
4	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
5	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
6	SPP Balai Kesehatan Indera Masyarakat Wilayah Semarang	Kepala Balai Kesehatan Indera Masyarakat Wilayah Semarang
7	SPP Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
8	SPP Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



[Handwritten Signature]
YULIANTO PRABOWO